



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

JOKO PRIANTO bin NGADI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NOVA SARI binti M. WAGIO, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dusun III Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada tanggal 22 Maret 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register nomor : 4/Pdt.P/2017/PA.Kis. pada tanggal tersebut, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah secara Islam, yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Wagio bin Adli dengan mahar berupa uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi penghulu adalah Sunaryo dengan saksi nikah yaitu Ngadi dan Aman Sutrisno; ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus lajang usia 18 tahun dan gadis usia 20 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum mendapatkan akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : Dava Andika, umur 3 tahun (lahir tanggal 19 Agustus 2013);



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak perkawinan tersebut sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (agama Pemohon I dengan Pemohon II adalah agama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 tahun 2006 Tentang Adm Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kec. Tanjung Tiram untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (JOKO PRIANTO bin NGADI) dengan Pemohon II (NOVA SARI binti M. WAGIO) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Tanjung Tiram untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kisaran selama 14 hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa : 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Nga di bin Sarjo**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III, Desa Bagan Baru,
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera
Utara;

- Bah
wa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Wagio, dan
disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ngadi dan Aman
Sutrisno dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram
maupun susuan;

- Bah
wa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk
melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat
istiadat ;

- Bah
wa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini
tidak pernah bercerai ;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Sutri**
sno bin Ngadi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung
Tiram, Kabupaten Batu Bara. dibawah sumpahnya menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bah
wa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi
adalah abang kandung Pemohon I;

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan
pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III, Desa Bagan Baru,
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera
Utara;

- Bah
wa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali
nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Wagio, dan
disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ngadi (saksi) dan Aman
Sutrisno dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram
maupun susuan;

- Bah
wa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk
melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat
istiadat ;

- Bah
wa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini
tidak pernah bercerai ;

- Bah
wa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan
tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapannya
telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat
cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang konsekwensi dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat I Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan agama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon I dan pemohon II maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2013 di Kecamatan Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dapat diisbatkan untuk kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi kehendak pasal tersebut, di mana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor I Tahun 1974, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo* (*Persona Standi In Yudicio*) ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Ngadi bin Sarjo** dan saksi kedua bernama **Sutrisno bin Ngadi**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara dan selama perkawinannya sampai saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan dan mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman9 dari 13halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal ;

Menimbang, bahwa di samping itu selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri dan tinggal menetap di Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, diperoleh keterangan dari saksi-saksi bahwa masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Wagio, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Ngadi dan Aman Sutrisno dengan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun adat istiadat;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai ;

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan Undang-undang perkawinan Nomor I Tahun 1974 hal mana juga sejalan dengan dalil Fiqih dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 461, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis



ولو قال الرجل فلا نة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجر كفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata : “Fulanah isteriku”, dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu, atau wali mujbirnya, maka telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup beralasan secara hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Februari 2013 di Dusun III, Desa Bagan Baru, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon Pemohon I dan Pemohon II untuk istbat nikah telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (JOKO PRIANTO bin NGADI) dengan Pemohon II (NOVA SARI binti M. WAGIO) yang

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2017 di Desa Bagan Baru,
Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438, oleh Yedi Suparman, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Armansyah, Lc., MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Yedi Suparman, S.HI., MH

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Ervy Sukmarwati, S.HI.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosmintaito, SH

Rincian Biaya Proses Perkara :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | : Rp. |
| 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 230.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. _____ |
| 6.000,- | |

Jumlah Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)